

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi era persaingan global, setiap negara dituntut untuk aktif di dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Begitu juga dengan Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang dan terus mengupayakan pembangunan untuk menghadapi era globalisasi. Pada masa sekarang ini, persaingan bisnis berlangsung secara ketat di Indonesia. Bisnis di negara Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Wirausaha semakin banyak bermunculan. Kemudian, semakin banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemajuan bisnis tersebut. Salah satunya adalah dengan penawaran fasilitas kredit terhadap perusahaan pembiayaan yang mulai marak ada di Indonesia. Dalam memberikan fasilitas kredit, pada umumnya syarat yang harus dipenuhi adalah adanya sebuah jaminan.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakerheidsstelling*, atau *zakerheidsrechten*.¹ Terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam arus niaga harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai lembaga penjamin. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggungjawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi

¹ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.²

Hukum jaminan menurut Salim HS adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pada intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).³

Dalam pemberian kredit salah satu faktor yang juga berperan penting adalah perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani kreditor dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.⁴

Salah satu jaminan dalam perjanjian kredit adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap

² Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h.6

³ Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 1

⁴ Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, h.98

teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *fiducia cum creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.⁵

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.⁶

Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti

⁵ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 64

⁶ Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, h. 2

pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance ataupun leasing yang menggunakan jaminan fidusia. Keberadaan perusahaan leasing, pertama kali diatur dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/i/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.⁷

Fidusia masa itu umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibuat secara dibawah tangan tersebut masih mengandung kelemahan serta resiko yang besar karena tidak ada kepastian hukum bagi kreditur, sehingga banyak dijumpai barang yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut dijual atau dipindah tangankan, sedangkan untuk eksekusi apabila pihak debitur melakukan perlawanan, maka pihak kreditur tidak dibenarkan melakukan penyitaan dengan cara main hakim sendiri, namun harus mengajukan gugatan kepada pengadilan, sehingga hal ini memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang besar, padahal umumnya yang dijaminkan secara fidusia adalah barang-barang yang

⁷*Ibid*, h. 3

bernilai rendah, sehingga hal ini dapat menghambat industri otomotif dan industri keuangan yang dijamin dengan fidusia.

Oleh karena itu dengan pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka oleh karena itu untuk melindungi industri keuangan khususnya *multifinance* atau *leasing*, pemerintah dan DPR menciptakan pranata hukum baru dengan melahirkan kodifikasi hukum yang disebut jaminan fidusia yang ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh hipotik, hak tanggungan atau gadai. Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa *title eksekutorial*, dimana dengan parate eksekusi yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan. Untuk itu agar jaminan fidusia dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya ada irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga jaminan fidusia tersebut dapat dijalankan dengan serta merta dengan parate eksekusi.

Oleh karena fidusia banyak dilakukan oleh industri kecil untuk kepentingan usahanya, maka pemerintah mengatur dengan menetapkan biaya akta fidusia yang cukup ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000, sedangkan dalam pendaftaran akta jaminan fidusia untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia biayanya juga ditetapkan sangat ringan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Namun demikian dalam kenyataannya umumnya notaris tidak mau menerima biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tersebut, ditambah lagi pendaftaran akta jaminan fidusia yang harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi yang berada di Ibukota Propinsi, menyebabkan bertambahnya biaya karena adanya biaya pengurusan oleh notaris serta transportasi yang cukup besar bagi daerah-daerah yang jauh dari ibukota propinsi serta adanya pungli yang sulit diberantas, sehingga keseluruhan biaya pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia menjadi cukup besar.

Sejak April tahun 2015 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dengan dikeluarkannya peraturan baru ini maka pendaftaran akta jaminan fidusia tidak perlu harus datang ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi, karena sudah bisa dilakukan secara *online*.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia ini, tentunya tidak terlepas dari peran Notaris. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu perbuatan hukum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸ Dalam menjalankan aktifitasnya, Notaris tidak menerima gaji atau pensiunan dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiunan dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.⁹

⁸ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta, h.2

⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, h. 31

Adanya jabatan Notaris dikendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.¹⁰

Salah satu perusahaan penyedia jasa kredit mobil dikota Semarang adalah PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang. Didirikan pada Februari 1995 dengan nama PT. Nasmoco Finansia, pada tahun 1997 berubah nama menjadi PT. Nasmoco Andalan Multidana dan terakhir pada Januari 2004 diubah menjadi PT. Andalan Finance Indonesia atau disingkat “AFI”. AFI telah mendapat ijin operasional melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 416/KMK.017/1995 tentang Pemberian Ijin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT. Nasmoco Finansia tanggal 5 September 1995 dari Menteri Keuangan yang berturut-turut diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-247/KM.6/2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.017/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-191/KM.6/2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.017/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-247/KM.6/2003. AFI merupakan bagian dari kelompok usaha Bintraco/Nasmoco Group dan atas

¹⁰ Soegianto, *op.cit*, h. 12

dukungan layanan keuangan yang terintegrasi di dalam jaringan kelompok usaha tersebut, AFI mampu menempatkan dirinya sebagai penyedia layanan keuangan pilihan para konsumen dan dealer mitra usaha, di dalam maupun di luar jaringan kelompok usaha sendiri. Dengan penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik, AFI dipercaya oleh para kreditur dan mendapat pengakuan dari industri keuangan yang dibuktikan dengan diperolehnya predikat "SANGAT BAIK" tahun 2009 - 2018 berturut-turut dari INFOBANK sebagai media keuangan terkemuka. Hal ini memberikan dorongan bagi AFI untuk semakin fokus mengembangkan layanan pembiayaan mobil baru dan bekas melalui pembiayaan investasi, modal kerja, maupun multiguna dengan didukung SDM yang terampil, profesional, dan berdedikasi tinggi.¹¹

Meskipun AFI sudah memperoleh predikat sebagai perusahaan dengan manajemen yang “sangat baik”, namun tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi permasalahan dalam transaksi kreditnya yang sebagian besar menggunakan jaminan fidusia. Sebagaimana peraturan yang berlaku untuk menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum, maka setiap transaksi dengan menggunakan jaminan fidusia harus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis Tesis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang”**.

¹¹ <https://www.andalanfinance.com>, diakses 24 Maret 2019, pukul 16.27 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang?
2. Bagaimana Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang?
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam pembuatan Akta Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang.
2. Untuk menganalisis peran Notaris dalam Pembuatan Akta Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dan solusi dalam pembuatan Akta Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis,

adapaun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu perjanjian fidusia dalam hal pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dibidang perjanjian dengan jaminan fidusia.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.
- d. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum tentang

pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Notaris dan Akta Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribe tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.¹²

¹² Soegianto, *op.cit*, h. 1

Dalam sejarah kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang di sampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Notaris seperti yang dikenal di zaman “*Republik der Verenigde Nederlanden*” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “*Oost Ind Compagnie*” di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹³

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.¹⁴

¹³*Ibid*, h. 1

¹⁴ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, h. 3

Berkaitan dengan diangkatnya Notaris sebagai pejabat umum, maka telah diatur pengangkatan dan pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi:

Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Apabila semua syarat pengangkatan telah terpenuhi, seorang Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya secara nyata harus mengucapkan janji tugas / jabatannya di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵

Sehubungan dengan pengucapan sumpah / janji jabatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal dua bulan, maka

¹⁵*Ibid*, h. 4

pengangkatan sebagai pejabat Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Dengan demikian pengucapan sumpah / janji merupakan hal yang sangat prinsipal bagi seseorang yang akan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Berkaitan dengan hal tersebut, akta yang dibuat notaris memiliki peranan dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum.¹⁶

Selain akta Notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatannya, yaitu Notaris yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.¹⁷

b. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum.

¹⁶*Ibid*, h. 5

¹⁷ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h.5

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁸

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa: “Suatu Akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.¹⁹

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.²⁰

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

¹⁸Frans Hendra Winarta, 2003, “*Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*” Media Notariat, Edisi Oktober-Desember 2003, Pandeka Lima, Jakarta, h. 59.

¹⁹*Ibid*

²⁰Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta h.123.

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dilihat dari uraian pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban terhadap Notaris Untuk membuat suatu akta, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga dituntut harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.²¹

Adanya hubungan erat antara mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.²²

c. Perjanjian

Dalam khususnya hukum perdata sering kita jumpai istilah perjanjian. Adanya suatu perjanjian selalu menimbulkan perikatan, bahkan perjanjian memegang peran yang sangat penting dalam melahirkan suatu perikatan. Di samping sumber lain yaitu Undang-undang. Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata mengawali ketentuan

²¹G.H.S. Luban Tobing, 1990, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 61.

²²Irsyadul Anam Malaba, "Pluralitas Organisasi Notaris di antara Hak, Kebutuhan, Inefisiensi dan Tafsir Pemerintah". *Jurnal Renvoi*, Nomor 2. 26. III Tahun Ketiga 2005, h. 35.

Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang Undang.

Perikatan melahirkan “kewajiban“ kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dinamakan prestasi dan berwujud dalam bentuk berikut yaitu :

- 1) Untuk memberi sesuatu
- 2) Untuk melakukan sesuatu
- 3) Untuk tidak melakukan sesuatu tertentu

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitor, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditor.²³

Dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perjanjian (*overeenkomst*) mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu/lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini memberi konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi

²³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 1999, *Jaminan Fidusia*, Puja Grafindo Persada, Jakarta, h.12

(debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (Kreditor).²⁴

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.²⁵ Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 unsur yaitu ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orang/subyek-subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian yang mereka adakan. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian bisa dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.²⁶ Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2001, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta, h. 92.

²⁵ Subekti R., 1987, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta, h 1.

²⁶ Abdul Kadir Muhamad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, h.20

dilahirkan suatu perjanjian. Dengan demikian maka tidak ada hak bagi para pihak untuk saling menuntut dimuka hakim.

d. Jaminan Fidusia

Fidusia dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda istilah lengkapnya berupa *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*.²⁷ Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.²⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak

²⁷ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.3.

²⁸ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.21.

kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan fidusia, pengalihan kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Oleh sebab itu keberadaan agunan sebagai objek jaminan fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya, dalam hal ini membayar utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat, atau biasa disebut dengan kredit bermasalah.

Fidusia atau *Fiducia Eigendom Overdracht* (FEO) merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam kehidupan bisnis. Pada hakekatnya fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur). Konstruksi hukum *Constitutum possessorium* menjadikan kreditur fidusia sebagai penerima hak serta kepemilikan kebendaan yang dijamin dan hanya menerima atas dasar kepercayaan. Artinya kebendaan jaminan fidusia masih tetap ditangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai surat-surat atas bukti kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada kreditur.²⁹

²⁹ Sugianto, Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, h.339

2. Kerangka Teoritis

Sutan Remy Sjahde ini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.³⁰ Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu³¹, yang diperinci lagi oleh Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut:³²

- 1) Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Karena itu teori-teori hukum akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah:

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, h. 8

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.73

³² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, h.121

a. Teori Perjanjian³³

Pengertian sepakat dalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai persyaratan kehendak para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut tawaran dan pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilst heorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- 2) Teori pengiriman (*verzend theorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran
- 3) Teori pengetahuan (*vernemings theorie*) yang mengatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan

³³Arifatul Chusna, Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, h.. 75-83, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri,

berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E.Fernando M. Manulang mengemukakan,³⁴ pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganegara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo,³⁶ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum

³⁴E.FernandoM.Manulang,2016, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana, h. 94.

³⁵*Ibid.*, h. 95.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, h. 160

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam Amandemen Pasal 281 (1) UUD 1945, prinsip legalitas diadopsi, dan ini menjadi momen kebangkitan kembali gagasan legalitas dalam pemikiran hukum di Indonesia, setelah sekian lama gagasan ini ditampung dalam KUH Pidana. Prinsip yang dahulu lazim dikenal dalam ranah hukum pidana, kini telah keluar hingga ke ranah perdata dan ketatanegaraan. Legalitas diklaim oleh para yuris sebagai turunan dari paham legisme.

Ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bumi, air dan kekayaan alam merupakan kekayaan nasional dan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam pengertian dikuasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan kekayaan alam, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan tujuan negara untuk

mensejahterakan masyarakatnya. Pada hakekatnya tugas negara bersama rakyat mempunyai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dan menciptakan suatu kepastian hukum dan kedudukan hukum yang jelas.

Hukum dinegara berkembang ada 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁷ Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih

³⁷E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h.26

terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.³⁸ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁹

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,⁴⁰ yaitu bahwa

³⁸*Ibid*, h.25

³⁹Setio Dwi, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, diakses melalui sharingaboutlawina.blogspot.co.id pada 11 Februari 2019 pukul 10.30 WIB.

kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1). Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2). Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3). Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4). Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- 5). Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan

⁴⁰ Sidharta Gautama, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, h. 85.

antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁴¹

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

- 1). Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2). Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3). Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4). Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5). Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6). Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7). Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8). Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Lon Fuller, 1971, *Morality of Law*, Yale University, New Haven, h. 54

sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

c. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴³

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁴⁴.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni

⁴³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 55

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 29

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁴⁵.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 38

tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁶

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴⁷ Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁴⁸

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap Peran Notaris dalam Pengikatan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.⁴⁹

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek Pelaksanaan dan peran

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.6

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.1

⁴⁸ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.15

⁴⁹ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, h.19

Notaris dalam Pengikatan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *wawancara*. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.⁵¹ Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber didapat dari:

- 1) Notaris di Semarang
- 2) Pimpinan dan Staff PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang

⁵⁰ Rommy Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, h. 83

⁵¹ *Ibid*, h. 84

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁵²

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999
 - d) Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
 - f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan

⁵² Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.104

informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Untuk memperoleh data primer tersebut penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁵³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil

⁵³ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 227

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁵⁴ Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Teknik Penyajian Data

Studi pustaka adalah merupakan teknik untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan atau bahan non-hukum.⁵⁵ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 156

⁵⁵*Ibid*, h. 160.

menganalisis peraturan hukum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute*)⁵⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang perjanjian, Tinjauan Umum tentang Kredit, dan Tinjauan Umum tentang Fidusia.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, h. 87

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, khususnya membahas tentang Pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang, Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang, Hambatan dan solusi dalam pembuatan Akta Fidusia di PT. Andalan Finance Indonesia (Nasmoco Kredit) Semarang

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.